



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 010/SKEP/BID-PARA/IX/2022

Tentang

**PENGANGKATAN INSTRUKTUR PARALAYANG
PB-FASI, PGPI, BIDANG PARALAYANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa perkembangan olahraga Dirgantara paralayang di Indonesia sangat tergantung dengan jumlah instruktur dan program pendidikan penerbang paralayang.
2. Bahwa minat masyarakat untuk belajar menjadi seorang penerbang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah daerah di Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Aero Sport Indonesia.
2. Peraturan Organisasi PB-FASI, PGPI Bidang Paralayang
3. Surat Keputusan PLGI PB FASI nomor: SKEP/10/PLGI/VII/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Petunjuk Teknis Cabang Olah Raga Paralayang di Indonesia Lampiran A tentang ketentuan tentang Magang Instruktur, Instruktur, Badan Khusus Instruktur dan Penerbang Tandem Paralayang bidang paralayang PLGI.
4. Surat Keputusan PGPI Bidang Paralayang nomor 03/SKEP/Bid-Para/I/2021, perihal Sistem Kecakapan Penerbang Paralayang Tahun 2021, dan lampirannya.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat pengurus FASI – Paralayang pada tanggal 20 November 2010 di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
2. Hasil Rapat Instruktur Paralayang pada tanggal 20 Mei 2016 di Kemuning, Karang Anyar, Jawa Tengah.
3. Hasil Rapat Badan Kehormatan (BK) Instruktur perihal ajuan lisensi Instruktur.
4. Hasil adanya Uji Kecakapan Calon Instruktur Paralayang yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022 di Bali.
5. Bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Instruktur Paralayang Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Saudara **TONI SUSANTO** Nomor Lisensi Penerbang Paralayang: **PG00099**, Sebagai **INSTRUKTUR** Cabang Olahraga **PARALAYANG**.
2. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Surat Keputusan PGPI Bidang Paralayang, PB FASI nomor: 03/SKEP/Bid-Para/I/2021, tertanggal 30 Januari 2021, tentang Sistem Kecakapan Penerbang Paralayang Tahun 2021.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



3. Diberikan otoritas untuk melatih dan mendidik siswa Paralayang sesuai dengan silabus Pendidikan Paralayang yang diterbitkan oleh FASI Paralayang dan dapat menanda tangani Piagam Tanda Kelulusan Siswa setingkat PL-1.
4. Dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan paralayang secara komersial dengan melaporkan kegiatannya kepada Pengurus Paralayang Propinsi setempat.
5. Berkewajiban untuk memberikan atribut pendidikan kepada para siswa yang dilatih meliputi : Student Workbook, Log book, Paspor Paralayang, Piagam tanda kelulusan siswa PL-1, Wing Dasar Paralayang, Kartu lisensi dan atribut lain yang ditetapkan oleh FASI Paralayang.
6. Berkewajiban tetap menjalin hubungan komunikasi dengan mantan siswanya untuk mengamati dan mengikuti perkembangan kemampuan penerbangan Paralayang khususnya yang berhubungan dengan kedisiplinan dan keselamatan penerbangan.
7. Wajib menekankan kepada siswa yang mengikuti pendidikan paralayang bahwa pendidikan, pengajaran dan pelatihan paralayang hanya dapat dilakukan oleh Instruktur Paralayang
8. Berhak menerima Magang Instruktur, dan memberikan rekomendasi pada kegiatan akhir magang sesuai dengan ketetapan FASI Paralayang.
9. Wajib menjalankan Kode Etik Instruktur, sebagaimana terlampir. Pelanggaran terhadap Kode Etik Instruktur dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi lisan, sanksi tulisan, hingga kepada sanksi pencabutan SK (Lisensi) Instruktur Paralayang.
10. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai terdapat usulan dari Komite Instruktur Paralayang Indonesia untuk mengadakan perubahan atas keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan atau kekurangan akan diadakan penyempurnaan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Jakarta, 25 September 2022

PB-FASI, PGPI, BIDANG PARALAYANG

WAHYU YUDHA, SE, MM.
Ketua

Salinan :
1. Komite Instruktur Paralayang Indonesia
2. Ketua Paralayang Propinsi Seluruh Indonesia